



**PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI DAN DIVIDEN SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham PT Suparma Tbk (“Perseroan”) bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 7 Juni 2021, antara lain telah menyetujui pembagian Dividen Tunai sebesar Rp 15,- setiap saham dan pembagian Dividen Saham sebanyak-banyaknya 676.662.706 lembar saham dengan rasio 100:32 dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara sebagai berikut:

Jadwal pelaksanaan pembayaran Dividen Tunai untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif:

Keterangan	Tanggal
<i>Cum Dividen</i> di Pasar Reguler dan Negosiasi	15 Juni 2021
<i>Ex Dividen</i> di Pasar Reguler dan Negosiasi	16 Juni 2021
<i>Cum Dividen</i> di Pasar Tunai	17 Juni 2021
<i>Recording Date</i> (yang berhak atas Dividen Tunai)	17 Juni 2021
<i>Ex Dividen</i> di Pasar Tunai	18 Juni 2021
Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai	06 Juli 2021

Jadwal pelaksanaan pembagian Dividen Saham untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif:

Keterangan	Tanggal
<i>Cum Dividen</i> Saham di Pasar Reguler dan Negosiasi	28 Juni 2021
<i>Ex Dividen</i> Saham di Pasar Reguler dan Negosiasi	29 Juni 2021
<i>Cum Dividen</i> Saham di Pasar Tunai	30 Juni 2021
<i>Recording Date</i> (yang berhak atas Dividen Saham)	30 Juni 2021
<i>Ex Dividen</i> Saham di Pasar Tunai	01 Juli 2021
Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham	08 Juli 2021

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai dan Pembagian Dividen Saham:

1. Pemberitahuan jadwal pembayaran Dividen ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan.
2. Dividen akan diberikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal *Recording Date* yang berhak atas Dividen.
3. Pembayaran Dividen :
 - a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening Pemegang

Saham yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT EDI Indonesia (“**EDI**”), beralamat di Kantor Pelayanan Administrasi Efek, Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, Tel. (021) 6505829, email: bae@edi-indonesia.co.id atau *Corporate Secretary* Perseroan, beralamat di Jl. Raya Mastrip No. 856 Warugunung, Karang Pilang, Surabaya 60221, Tel. (031) 7666666, email: corp.sec@ptsuparmatbk.com paling lambat tanggal **17 Juni 2021** pukul **16:00 WIB** dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai Rp 10.000,-.

- b. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham yang Berhak diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“**NPWP**”), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau EDI paling lambat 17 Juni 2021 pukul 16:00 WIB. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen **tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh)** untuk:
 - (i) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen **wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri** sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut.
 - (ii) Wajib Pajak Badan dalam negeri
 - b. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya:
 - (i) dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
 - (ii) tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham dalam bentuk warkat), dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (“**SKD**”) kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau EDI (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan

dalam penitipan kolektif KSEI atau pemegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat tanggal 17 Juni 2021 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Surabaya, 9 Juni 2021
PT Suparma Tbk
Direksi Perseroan